

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah suatu lembaga sosial Islam yang lazim dipahami dengan menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya dan dilembagakan guna kepentingan umum. Juhaya S. Praja mengemukakan bahwa kajian wakaf sebagai pranata sosial merujuk kepada tiga korpus, yaitu: a) wakaf sebagai lembaga keagamaan; b) wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara; dan c) wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau lembaga yang hidup dalam masyarakat.¹

Perkembangan aturan hukum mengenai wakaf di Indonesia mengalami perubahan yang sangat berarti sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.² Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³

Dengan adanya perluasan objek wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diharapkan terwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas. Kendalanya yaitu masih

¹Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 1.

²Pasal 16 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³Pasal 21 butir (b), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

adanya kesulitan mengenai bagaimana cara menentukan nilai ekonomi atas HKI yang dijadikan objek wakaf. Penentuan nilai ekonomi menjadi hal penting dalam mempertimbangkan suatu objek untuk dijadikan harta benda wakaf. Hal ini sesuai dengan definisi harta yang mengharuskannya memiliki nilai material agar dapat dimanfaatkan keberadaannya.

Potensi objek HKI untuk menjadi objek wakaf sebenarnya sangat besar. Prediksi kalkulatif ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Sementara itu, produk-produk maupun ciptaan-ciptaan bernapaskan keagamaan telah banyak beredar dan berkembang di masyarakat. Secara umum Undang-undang wakaf menyebutkan bidang-bidang HKI dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Akan tetapi, dari ketujuh bidang HKI hanya ada beberapa saja yang berpotensi untuk dijadikan objek wakaf. Karya intelektual yang paling berpotensi untuk dijadikan objek wakaf adalah Hak Cipta.

Selain hak cipta, bidang HKI lain yang juga memiliki potensi sebagai objek wakaf adalah Hak Merek. Seperti diketahui, perkembangan kreasi pakaian muslim di Indonesia sangatlah pesat. Banyak perancang busana muslim, baik busana wanita maupun busana pria, yang menjadi *trendsetter* dengan karya-karyanya yang indah dan khas. Sebagai contoh, seorang perancang busana merancang pakaian ataupun perlengkapan busana seperti sarung, peci, hijab, dan lainnya dengan suatu merek tertentu. Merek tersebut telah didaftarkan di Direktorat Merek. Perancang busana pemilik merek tersebut kemudian memberikan mereknya untuk diwakafkan. Tujuan wakaf ini dimaksudkan agar setiap pakaian dan perlengkapan busana dengan merek yang diwakafkan tersebut dapat laku

terjual dan dari keuntungan hasil penjualannya tersebut dapat dimanfaatkan misalnya untuk pengelolaan sebuah panti asuhan oleh *nazhir* yang ditunjuk.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hak merek dagang, khususnya nilai ekonomi terhadap hak merek dagang dari harta benda wakaf (objek wakafnya) serta bagaimana hak merek dagang dalam hukum Islam dan hukum di Indonesia. Pengkajian tersebut dirumuskan dalam sebuah penelitian berjudul, *Wakaf Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah hak merek dagang dapat diwakafkan menurut hukum Islam?

C. Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap wakaf hak merek dagang.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi ilmu pengetahuan dan menambah khazanah keilmuan keislaman terutama dalam bidang hukum Islam khususnya bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya. Proses pengkajian secara mendalam akan

terus berlangsung sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta sebagai bahan informasi bagi para pembaca. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk memperluas dan mengembangkan pemahaman aspek hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan mengenai pandangan hukum Islam terhadap wakaf hak merek dagang.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, penulis berusaha menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, di antaranya:

1. Fadillah Nur'aini

Penelitian ini berjudul *Studi Analisis Wakaf Berupa Hak Cipta (Kajian Analisa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (3) Huruf E)*. Jenis penelitian normatif dan metode penelitiannya adalah kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti hanya sebatas melakukan penekanan terhadap alasan mengapa wakaf hak cipta bisa diwakafkan.⁴

Dari penjelasan tersebut maka penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam

⁴Fadillah Nur'aini, *Studi Analisis Wakaf Berupa Hak Cipta (Kajian Analisa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (3) Huruf E)*, Semarang, IAIN Wali Songo, 2006.

penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada analisis harta benda bergerak yaitu harta benda (objek wakaf) hak merek dagang menurut hukum Islam.

2. Rohmah Miftahul Jannah

Penelitian ini berjudul *Perlindungan Hak Merek Dagang dalam Perspektif Hukum Islam*. Jenis penelitian normatif dan metode penelitiannya adalah kualitatif. Penelitian ini menekankan pada hak merek dagang dari sudut pandang Islam dan dasar hukum perlindungannya menurut hukum Islam.

Dilihat dari uraian di atas, terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan hak merek dagang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pandangan hukum Islam terhadap wakaf hak merek dagang.⁵

3. Masjupri

Terdapat tesis yang membahas hak kekayaan intelektual dalam Islam yang ditulis oleh Masjupri, mahasiswa S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2005 berjudul *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam*. Tesis ini membahas alternatif solusi upaya perlindungan HAKI dalam hukum Islam.⁶

⁵Rohmah Miftahul Jannah, *Perlindungan Hak Merek Dagang dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, FAI Syari'ah UMS, Surakarta, 2010.

⁶Masjupri, *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis, UMS, Surakarta, 2005.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang sistematis dan terarah maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian normatif verifikatif karena menggunakan bahan dari peraturan tertulis, yaitu Undang-undang Hak Merek yang kemudian penulis lakukan pemeriksaan kebenarannya. Penelitian ini juga termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) karena berusaha mengumpulkan dan menganalisis data-data atau literatur-literatur mengenai wakaf hak merek dagang yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam⁷.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan maksud memberi gambaran secara rinci dan teratur serta memaparkan mengenai pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak merek dagang. Penelitian ini juga membahas kajian hukum (*jurisprudence*) yang meninjau tentang pandangan hukum Islam terhadap hak merek dagang. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.⁸

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer pada penelitian ini diperoleh dari sumber utama dan pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder ini memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Selain menggunakan buku atau referensi utama, penulis juga menggunakan referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan tambahan dalam penelitian ini, di antaranya buku karya Prof. Dr. Jaih Mubarak, M.Ag. tentang Wakaf Produktif, buku karya Cita Yulistia Serfiyani, S.H, M.H., Iswi Hariyani, S.H., M.H., dan Ir. R. Serfianto D.P. tentang HAKI dan Warisan Budaya, buku karya Dr. Ermansyah Djaja, S.H., M.Si. tentang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, buku karya Dr. Budi Agus Riswandi tentang Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, dan buku karya Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy. tentang Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia. Penulis juga memanfaatkan bahan-bahan dan artikel yang dapat diunduh dari *website* atau *situs online* lainnya.

3) Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari sumber yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti.⁹ Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku.¹⁰ Buku-buku tersebut antara lain karya Dr. Jaih Mubarak, M.Ag. tentang Wakaf Produktif, buku karya Dr. Budi Agus Riswandi tentang Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, buku karya Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy. tentang Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia, buku karya Margono Suyud dan Longginus H. tentang Pembaharuan Hukum Merek, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara tidak terstruktur merupakan proses interaksi dan komunikasi di mana hasil dari wawancara tersebut digunakan sebagai pelengkap data primer serta memperdalam penafsiran dan pembahasan terhadap data yang telah tersedia. Wawancara akan dilakukan dengan Drs. H. Tafsir, M.Ag. sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah periode 2015-2020.

⁹Sukandarrumidi, *Metode Penelitian; Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2006), hlm. 100.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1987), hlm. 231.

4) Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan pola pikir yang bermula pada prinsip-prinsip umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi. Langkah-langkah analisis melalui metode deduktif dapat dilakukan dengan memaparkan suatu argumentasi atau asumsi yang berisi *statement* yang menolak atau membenarkan suatu perkara, kemudian darinya ditarik suatu kesimpulan.¹¹

Melalui metode deduktif ini dapat diuraikan prinsip-prinsip umum yakni beberapa *statement* berupa landasan teori dalam hukum Islam, kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus melalui kesimpulan sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

¹¹Hadi Sutrisno, *Metodelogi Research 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1987), hlm. 42.